

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Berlakunya regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, membudayakan dan memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Ridha & Basuki, 2012).

Upaya terpenting dalam mewujudkan tata kelola yang baik terutama dalam bagian keuangan, dibutuhkan sebuah transparansi laporan keuangan dalam pengelolaannya. Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Ferdian, 2014).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak adanya transparansi publik dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak yang akan timbul ketika tidak adanya transparansi yaitu memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, dan menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya (Ferdian, 2014).

Transparansi pelaporan keuangan akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dimana SKPD dituntut untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya transparansi ini masih sulit diterapkan pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana (Noprizal, 2017).

Terdapat 35 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Timur yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019

(<https://jatim.bpk.go.id>) diakses 20 oktober 2020. Diperolehnya opini tersebut membuktikan bahwa dalam penyajian laporan keuangan dijalankan dengan baik atau sesuai dengan aturan, kriteria untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di nilai dari beberapa aspek kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi laporan keuangan harus jelas dan detail, sistem pengendalian internal yang baik dan efektif, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan ([www.rupublika.co.id](http://www.rupublika.co.id)) diakses 20 oktober 2020. Sesuai dengan undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP (keterbukaan informasi publik) maka pemerintah harus menyediakan akses yang mudah terkait data laporan keuangan kepada masyarakat. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2019 perolehan ini merupakan perolehan ke 8 kali secara berturut-turut, dengan predikatnya sebagai kabupaten yang memperoleh opini tersebut maka dapat dipastikan dalam penyajian laporan keuangan Kabupaten Ponorogo telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kriteria kabupaten yang berhak mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Ponorogo juga sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Perda No 02 tahun 2007) menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

bertanggung jawab. Hal ini menyatakan bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, perlu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, namun akses pada website Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo, sejak tahun 2015 – 2019 data terkait laporan keuangan pada 5 tahun tersebut tidak ada, karena minimnya akses data maka belum terlihat adanya transparansi pelaporan keuangan (<http://dppkad.ponorogo.co.id/>) diakses 27 Mei 2020. Minimnya penerapan transparansi pada pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Adha, 2014).

Tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan-peraturan pemerintah (regulasi). Perubahan regulasi yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Ridha dan Basuki, 2012). Perubahan tersebut akan mengakibatkan sulitnya penyesuaian dalam pemahaman organisasi ke peraturan maupun kebijakan yang baru, dan mengakibatkan terjadinya formalitas dalam praktik menjalankan peraturan tersebut. Perubahan regulasi yang cepat akan menuntut organisasi untuk bergerak cepat dalam menjalankan strategi dan misinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya lingkungan yang sering berubah, hal inilah yang akan mempengaruhi beberapa hal penting yang sudah diatur organisasi sebelumnya seperti perencanaan dan pengendalian. Tekanan eksternal yang

terjadi pada lingkungan sekitar organisasi mengakibatkan organisasi mengalami ketidakpastian lingkungan.

Ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi dimana organisasi mengalami keadaan lingkungan yang berubah-ubah, seperti terjadinya mutasi atau pengurangan staf yang begitu cepat, perubahan peraturan yang signifikan, dan lain sebagainya (Asroel, 2016). Semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka organisasi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Penerapan transparansi mampu dicapai dengan maksimal ketika ketidakpastian lingkungan dapat direspon dengan baik, dengan melakukan studi banding dengan organisasi yang telah dianggap berhasil. Suatu organisasi yang baik dalam rangka mewujudkan transparansi pelaporan keuangan juga harus menerapkan akuntabilitas.

Menurut Rohmandiyah (2018) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak-hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dianggap sebagai faktor dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, dimana semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu organisasi maka penerapan transparansi semakin baik dan meningkat. Akuntabilitas salah satu cara untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan. Namun dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan juga harus memperhatikan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi untuk dapat membantu

organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dapat memberikan keyakinan terhadap kualitas ataupun keandalan laporan keuangan, serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip transparansi pada instansi pemerintahan (Sari, 2017). Adanya sistem pengendalian internal organisasi dapat mengarahkan, mengawasi, serta dapat mengukur sumber daya yang ada didalam organisasi.

Disini peneliti menggunakan variabel-variabel yang sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya karena masih menunjukkan hasil yang beragam atau tidak konsisten. seperti Ridha dan Basuki (2012), dan Putra (2016) menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berbeda dengan penelitian Dewi (2015) bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Asroel (2016), dan Rohmandiyah (2018) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Adha (2014) menunjukkan hasil dimana ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adha (2014), dan Romandiyah (2018) dengan variabel yang sama yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian berikutnya mengenai sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Asroel (2016), dan Noprizal (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi, dimana variabel-variabel yang digunakan dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan sistem pengendalian internal menggunakan penelitian Noprizal (2017). Variabel akuntabilitas menggunakan penelitian Asroel (2016). Perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan waktu penelitian. Penelitian Noprizal berada di SKPD kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017, penelitian Asroel berada di SKPD Provinsi Riau tahun 2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan SKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Ponorogo. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Ponorogo)”**



## **2.1 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
5. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo?

## **3.1 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo



4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo
5. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ponorogo

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, sehingga akan semakin banyak ditemukan variabel-variabel baru yang muncul untuk di teliti.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pertimbangan sebagai masukan terkait Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan sehingga dapat diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh

tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal tersebut.

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi peneliti yang akan datang secara luas dan mendalam, terkait dengan konsep akuntansi khususnya terhadap Akuntansi Sektor Publik, dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya.

